



Pemahaman berlalu lintas di dusun Klelen, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman

Aisyah Ria Sri Wijayanti ^{a,1}, Sunarso ^{b,2},

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman, Indonesia

^a Mahasiswa (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pemahaman Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada masyarakat yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi di dusun Klelen Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman; (2) mengetahui ketaatan masyarakat Klelen dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada masyarakat yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Subyek penelitian ditentukan secara *snowball sampling*. Pada penelitian ini, teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan: (1) wawancara; (2) dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah *cross check*. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif meliputi: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) masyarakat Klelen telah paham akan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Hal ini dilihat dari masyarakat Klelen yang telah mematuhi peraturan yang ada. Terutama aturan tata tertib saat berkendara di jalan raya; (2) masyarakat Klelen yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi telah taat berlalu lintas. Tingkat ketatan masyarakat Klelen dilihat dari partisipasi masyarakat dalam berlalu lintas. Kepedulian pada ketaatan berlalu lintas masyarakat dapat dilihat dari kelengkapan surat-surat saat berkendara.

ABSTRACT

This study aims to: (1) determine the understanding of law Number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation in people who already have a driving license in Klelen hamlet, Sleman district, Sleman regency; (2) knowing the obedience of the Klelen community in law number 22 of 2009 concerning traffic and road transportation for people who already have a driving license. This study qualitative approach. The type of research used is descriptive. Research subjects are determined by *snowball sampling*. In this study, data collection techniques and instruments were used: (1) interviews; (2) documentation. The data validity technique used in this study is *cross check*. The data analysis used is qualitative data analysis techniques. Qualitative data analysis techniques include: (1) data reduction; (2) presentation; (3) verification. The results of this study indicate that: (1) the Klelen community has understood the existence of law number 22 of 2009. This can be seen from the Klelen community who have complied with the existing regulations. Especially the rules of conduct in driving while on the highway; (2) Klelen people who already have a driving license are obedient to traffic. Increase the obedience of the Klelen community seen from the community's participation in traffic. Concern for the observance of public traffic can be seen from the completeness of the documents of the documents when driving.

Sejarah Artikel

Diterima :

Disetujui :

Kata kunci:

Pemahaman Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Surat Izin Mengemudi, rambu-rambu lalu lintas

Keywords:

Understanding of law number 22 of 2009, driving license, traffic signs

Pendahuluan

Penegakan hukum menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan keadaan tertib sosial. Penegakan supermasi hukum adalah sebuah upaya manusia untuk menggapai keteraturan atau ketertiban yang dibutuhkan melalui penegakan hukum tersebut, hukum yang menjadi pokok adalah melakukan sinergi. Hukum merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional. Adanya hukum yang berlaku maka harus menaati hukum yang ada. Menaati suatu peraturan yang berlaku di dalam masyarakat suatu keharusan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh elemen

masyarakat. Dengan adanya sikap taat yang ditunjukkan, masyarakat beranggapan dan meyakini bahwa mematuhi dan melaksanakan aturan yang ada maka tujuan dari pembentukan peraturan akan dapat tercapai (Rossana, 2014: 1).

Pada tahun 2009, disahkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Dalam UU tersebut terdapat peraturan baru bagi pengendara bermotor khususnya pengendara sepeda motor. Latar belakang pembuatan peraturan ini adalah tingginya angka kecelakaan yang terjadi disetiap harinya. Serta kurangnya kesadaran untuk berkendara secara bijak dan tanggung jawab (Rahawarin, 2017: 1).

Berbagai peristiwa kecelakaan yang terjadi, didapatkan fakta bahwa sebagian besar kecelakaan terjadi pada roda dua atau sepeda motor. Selain itu, kecelakaan juga banyak memakan korban jiwa. Pada dusun Klelen yang merupakan dusun pun ada peristiwa kecelakaan yang terjadi. Kecelakaan terjadi pada jalan dusun yang sering dilalui kendaraan bermotor. Tingginya pelanggaran lalu lintas bisa dilihat dari angka pelanggaran yang terus meningkat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum (Rahawarin, 2017: 2).

Pembentukan warga negara yang baik mejadi salah satu misi utama pendidikan nasional Indonesia. Salah satu mata pelajaran yang mengemban misi tersebut adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) (Suyato,dkk, 2016: 137). Maka guna mewujudkan terciptanya warga negara yang baik masyarakat perlu menanamkan kedisiplinan dan ketaatan terhadap hukum atau peraturan yang berlaku, sehingga akan tercipta tertib sosial. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu pembelajaran yang menanamkan ketaatan pada Undang-Undang. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan sebagai pembelajaran yang memberikan kontribusi dalam wawasan hukum. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak hanya dalam ketaatan saja, juga dalam pemahaman Undang-Undang yang berlaku. Salah satu Undang-Undang dalam pembentukan warga negara yang baik yaitu Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang yang ada bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, meminimalisir korban sebagai akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan lalu lintas.

Peneliti akan meneliti pemahaman masyarakat di dusun Klelen Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman dalam pemahamannya terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya masyarakat yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Peneliti juga akan meneliti tentang ketaatan pengendara bermotor di dusun Klelen yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan apakah masyarakat dusun Klelen paham akan undang-undang lalu lintas yang ada. Dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Metode

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menentukan serta mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2009; 15).

Peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan masyarakat terkait. Metode yang digunakan ini untuk mengali informasi secara detail dan mendalam. Masyarakat yang dimaksud peneliti dalam pengambilan data dalam penelitian yaitu masyarakat dusun Klelen Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman yang memiliki Surat Izin Mengemudi akan pemahaman serta pelanggaran lalu lintas tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Klelen beralamat di Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berlangsung pada bulan Maret 2021 sampai dengan November 2021.

Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan kriteria. Agar penelitian yang dilaksanakan menjadi tertata. Adapun kriteria subjek penelitian yang dilakukan peneliti adalah:

1. Masyarakat di Dusun Klelen Kecamatan Sleman yang sering menggunakan kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda dua.
2. Masyarakat di Dusun Klelen Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman terutama yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Banyaknya pengendara kendaraan roda dua, peneliti meneliti masyarakat yang memiliki Surat Izin Mengemudi Golongan C

Melihat kriteria subjek yang ditentukan peneliti dalam penelitian maka peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan bantuan *key-informan*. *Key-informan* ini membantu atau berkembang berdasarkan petunjuk yang diberikan olehnya. Alasan menggunakan teknik *snowball sampling* adalah agar peneliti dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin guna merici kekhasan yang ada sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian. Dengan menggunakan teknik *snowball sampling* peneliti menentukan subyek yang dijadikan sebagai *key-informan*. Subyek yang dijadikan sebagai *key-informan* yaitu kepala dukuh dusun Klelen. Banyaknya masyarakat Klelen yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi maka peneliti menggunakan *key-informan* sebagai subyek penelitian. Subyek penelitian yang ada berjumlah enam orang dengan kriteria telah memiliki Surat Izin Mengemudi dan sering menggunakan kendaraan bermotor.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahapan yang sangat pokok dalam melakukan penelitian, karena tujuan yang utama dari sebuah penelitian adalah memperoleh data. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan dua teknik, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2010: 186). Teknik

wawancara sebagaimana dimaksud di atas terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu teknik wawancara terstruktur (*stuctured review*), wawancara semiterstruktur (*semistucture interview*), dan wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*) (Sugiyono, 2016: 319-320). Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti ini, peneliti akan menggunakan teknik wawancara terstruktur (*stuctured review*). Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan pedoman wawancara penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.

Wawancara pendahuluan dilakukan oleh peneliti dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Pada penelitian pendahuluan (awal), peneliti berupaya mendapatkan informasi tentang masyarakat yang memiliki Surat Izin Mengemudi apakah dengan memiliki Surat Izin mengemudi masyarakat mengetahui akan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan serta mengetahui tata tertib dalam berkendara. Peneliti dapat menentukan secara pasti tentang pemahaman masyarakat dalam berkendara khususnya masyarakat yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Untuk mendapatkan informasi awal berkaitan dengan permasalahan yang lebih dalam, maka peneliti perlu melakukan kegiatan wawancara dengan pihak terkait di dusun Klelen Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman pemahaman Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada masyarakat yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

2. Dokumentasi

Dokumen yang akan dijadikan sumber data dalam penelitian yang akan dilakukan ini dapat berupa gambar dan tulisan dari narasumber dari pertanyaan yang diberikan peneliti. Pertanyaan dari peneliti yang berkaitan dengan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Dusun Klelen. Dokumen yang ada juga berupa kelengkapan surat-surat saat berkendara. Dokumentasi yang ada untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Dusun Klelen.

Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Penelitian ini data yang telah diperoleh dari proses penelitian di lapangan perlu dipertanggungjawabkan keabsahannya. Untuk menilai apakah data yang diperoleh dari lapangan sudah sah atau tidak, dapat dipercaya atau valid, maka diperlukan pemeriksaan secara seksama dan teliti. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *cross check* data. Menurut Bugin (2001: 95) teknik pemeriksaan data dengan menggunakan *cross check* dilakukan manakala pengumpulan data penelitian menggunakan strategi pengumpulan data ganda. *Cross check* data dilakukan mengecek data hasil wawancara dengan data dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian deskriptif ini adalah teknik analisis data kualitatif, tanpa menggunakan alat bantu tumus statistik. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari narasumber yang melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti pemberian angket dan studi literatur. Miles dan Huberman (dalam sugiyono, 2012: 246) mengemukakan aktivitas dalm analisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kondisi Wilayah Dusun Klelen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah Undang yang bertujuan untuk ketertiban berlalu lintas. Lalu lintas merupakan suatu pergerakan kendaraan dan manusia di jalan dari suatu tempat ke tempat lain. Peneliti meneliti pemahaman Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di masyarakat Klelen. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah:

1. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan dapat dipahami oleh masyarakat. Dengan banyaknya isi dalam Undang-Undang yang harus dipahami masyarakat, maka peneliti hanya akan meneliti tentang pemahaman masyarakat dalam tertib berlalu lintas. Tertib berlalu lintas pada masyarakat yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Serta dalam ketaatan masyarakat Klelen dalam berlalu lintas.

Dusun Klelen terletak di desa Trimulyo. Dusun ini bersebelahan dengan dusun Tegalsari di sebelah Selatan. Bersebrangan dengan dusun Pambergan dan Kenaruhan di sebelah utara. Disebelah Barat bersebrangan dengan dusun Kalirase dan sebelah Timur bersebrangan dengan dusun Pepen. Di dusun Klelen terdapat 4 RT dan 2 RW. Tercatat dalam

sensus ekonomi tahun 2020 dusun Klelen terdapat 284 Kartu Keluarga (KK) dengan jumlah 924 jiwa. Sebanyak 487 jiwa telah memiliki identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Masyarakat Klelen yang memiliki Surat Izin Mengemudi sebanyak 132 orang.

Dusun Klelen tidak dekat dengan jalan raya dan di dusun Klelen tidak dilalui angkutan umum. Untuk menuju jalan raya masyarakat Klelen memerlukan jarak sampai 3,2 Km. Hal itu akses angkutan umum baru bisa ditempuh oleh masyarakat Klelen. Tidak adanya akses angkutan jalan yang ada, kebanyakan masyarakat Klelen menggunakan kendaraan pribadi, karena dirasa lebih efektif dan efisien. Jalan yang ada di dusun Klelen merupakan jalan alternatif. Jalan alternatif yang ada menghubungkan jalan Tempel-Turi dan Jogja Magelang. Hal ini peneliti akan meneliti tentang pemahaman masyarakat Klelen. Pemahaman Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan pemahaman ketertiban dalam berlalu lintas.

B. Pemahaman Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Masyarakat Klelen yang Telah Memiliki Surat Izin Mengemudi

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan sampai saat ini tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran lalu lintas tetap ada dan terjadi. Dengan adanya pelanggaran lalu lintas yang ada, menggambarkan cerminan pada masyarakat akan pemahaman Undang-Undang lalu lintas sangat kurang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan terdiri dari 326 pasal dan XXII bab. Undang-Undang sebelumnya hanya mencakup 16 bab dan 74 pasal yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Transportasi merupakan hal penting pada kebutuhan mobilitas di seluruh sektor dan wilayah. Adanya lalu lintas dan angkutan jalan mendukung kemajuan kesejahteraan umum (Halomoan, 2013: 3).

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa lalu lintas adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolanya. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara wawancara pada masyarakat Klelen. Peneliti dapat memperoleh informasi terkait pemahaman yang dimiliki masyarakat terutama yang memiliki Surat Izin Mengemudi. Peneliti melihat dengan adanya wawancara dengan masyarakat Klelen. Masyarakat Klelen apakah telah paham atau belum akan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dilihat dari jawaban masing-masing informan apakah pernah membaca Undang-Undang yang ada informan menjawab pernah membaca atau mengetahui Undang-Undang yang ada.

“Ya pernah, namun tidak semua isinya saya pahami hanya hal-hal yang mendasar saja terutama isi tata tertib berkendara” (wawancara :Destina Anggraeni).

Masyarakat paham akan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, namun hanya beberapa isi dalam Undang-Undang yang dipahami. Tidak semua asas yang diketahui masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Masyarakat hanya paham beberapa asas yang ada.

Tujuan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dipahami masyarakat Klelen. Masyarakat tau tentang fasilitas apa saja yang ada di jalan raya. Namun, masyarakat ada yang tidak mengetahui jika kendaraan harus melalui pengujian. Adanya pengujian pada kendaraan untuk mengetahui layak atau tidaknya kendaraan yang digunakan.

“Untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar” (wawancara :Endah Tridarmayanti)

Hal ini sejalan dengan wawancara dari Kurnia Andang Safitri sebagai pelajar tentang tujuan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

“Untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar”(wawancara :Kurnia Andang Safitri).

Pemahaman atau komperhensi adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan testee mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini testee tidak hanya hafal cara verbalistis, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan (Purwanto, 2010: 44)

Masyarakat Klelen paham akan tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Masyarakat Klelen juga mengetahui apa saja kelengkapan yang seharusnya ada dalam jalan raya. Tidak hanya kelengkapan saja yang diketahui masyarakat, fasilitas yang harus ada di jalan raya juga diketahui oleh masyarakat. Dengan adanya kelengkapan dan fasilitas pada jalan raya memudahkan pengguna jalan dalam berbagai hal yang dilakukan di jalan raya.

Berkenaan dengan pemahaman pada masyarakat Klelen, pemahaman yang ada masuk pada pemahaman ranah kognitif. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang berhubungan dengan ingatan atau pengenalan terhadap pengetahuan dan informasi serta pengembangan keterampilan intelektual. Menurut Taksonomi Bloom (penggolongan) ranah kognitif ada enam tingkatan (Sudjana, 2016: 8), yaitu:

- a. Pengetahuan, merupakan tingkat terendah dari ranah kognitif. Menekankan pada proses mental dalam mengingat dan mengungkapkan kembali informasi yang telah siswa peroleh secara tepat sesuai dengan apa yang telah mereka peroleh sebelumnya. Informasi dimaksud berkaitan dengan simbol-simbol, terminologi dan peristilahan, fakta-fakta, keterampilan dan prinsip-prinsip.
- b. Pemahaman (*Comprehension*), berisikan kemampuan untuk memaknai dengan tepat apa yang telah dipelajari tanpa harus menerapkannya.
- c. Aplikasi (*Application*), pada tingkat ini seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori sesuai dengan situasi konkrit.
- d. Analisis (*Analysis*), seseorang akan mampu menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya, dan mampu mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah kondisi yang rumit.
- e. Sintesis (*Synthesis*), seseorang di tingkat sintesa akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah kondisi yang sebelumnya tidak terlihat, dan mampu mengenali data atau informasi yang harus didapat untuk menghasilkan solusi yang dibutuhkan.
- f. Evaluasi (*Evaluation*), kemampuan untuk memberikan penilaian berupa solusi, gagasan, metodologi dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya.

Berdasarkan taksonomi Bloom, maka pemahaman berada dalam taraf kemampuan untuk memaknai dengan tepat apa yang telah dipelajari tanpa harus menerapkannya. Dengan demikian, pemahaman pada masyarakat akan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak sepenuhnya dipahami masyarakat. Pemahaman yang ada hanya pada waktu masyarakat Klelen membaca dan mengetahui informasi yang didapat tentang Undang-Undang yang ada.

Pengetahuan adalah tahap pertama bagi masyarakat dalam kesadaran hukum yang ada. Tahap berikutnya berkaitan dengan pemahaman. Pemahaman menjadi penting, karena mengenai sejumlah informasi terkait Undang-Undang yang ada dalam peraturan. Pemahaman pada masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini tidak seluruhnya dipahami. Masyarakat yang memahami isi Undang-Undang akan mempraktikkan peraturan yang ada dalam berkendara di jalan raya. Hal ini wajar jika dalam jalan raya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang ada. Pelanggaran-pelanggaran yang ada dikarenakan masyarakat hanya mengetahui Undang-Undang tidak secara menyeluruh.

Masyarakat paham akan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, namun penerapannya sering diabaikan oleh masyarakat. Pemahaman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada masyarakat yang telah memiliki Surat Izin mengemudi masuk dalam pengetahuan ranah kognitif. Pemahaman yang ada yaitu kemampuan untuk memaknai dengan tepat apa yang telah dipelajari tanpa diterapkan. Ranah kognitif yang ada berhubungan dengan ingatan atau pengenalan terhadap pengetahuan dan informasi.

Pemahaman masyarakat akan tertib berlalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masyarakat telah paham. Masyarakat Klelen yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi paham akan hak dan kewajiban dalam berkendara. Hal ini ditunjukkan masyarakat Klelen dalam pemenuhan pemakaian helm, kelengkapan kendaraan serta kelengkapan surat-surat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diharapkan adanya peningkatan tata tertib dalam berkendara di masyarakat terutama pada masyarakat pedesaan.

C. Ketaatan Masyarakat Klelen pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Kesadaran hukum adalah proses dalam kesadaran atau kejiwaan manusia yang di dalamnya berlangsung penilaian bahwa orang seharusnya bersikap dan bertindak dengan cara tertentu dalam situasi kemasyarakatan tertentu karena hal itu dirasakan adil dan perlu untuk terselenggaranya ketertiban masyarakat atau kondisi kemasyarakatan yang memungkinkan manusia menjalani kehidupan secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya (Soekanto, 2002:160).

Dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara wawancara masyarakat Klelen khususnya yang sudah mempunyai Surat Izin Mengemudi akan tata tertib lalu lintas di jalan raya menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Hal ini dapat dilihat dari informan, tentang kelengkapan apa saja yang dibawa saat berkendara. Informan juga paham akan fasilitas serta perlengkapan yang ada di jalan raya.

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adanya syarat administratif bagi pengendara bermotor. Hal ini untuk ketertiban di jalan raya. Tata tertib yang ada menjadikan masyarakat mematuhi akan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Seperti yang dikemukakan oleh Destina Anggraeni tentang kewajiban pengendara di jalan raya saat mengemudikan kendaraannya:

“Mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda, mengemudikan kendaraan motor dengan wajar dan penuh konsentrasi, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menggunakan helm SNI” (wawancara :Destina Anggraeni).

Sebagai pengguna jalan sebaiknya masyarakat mematuhi akan aturan berkendara. Masyarakat diwajibkan mematuhi aturan untuk keselamatan dirinya maupun orang lain. Menjadikan tertib berlalu lintas di jalan raya. masyarakat juga harus mengetahui dan memahami akan jalur-jalur saat berkendara. Penting sekali saat berkendara mengetahui hal

tersebut, agar tidak membahayakan orang lain. Hal ini yang ditanyakan narasumber terkait dengan jalur kanan. Masyarakat mengetahui tentang jalur kanan saat berkendara.

Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menandakan adanya kepastian hukum. Hukum akan berjalan dengan baik apabila tiga hal berikut berjalan dengan baik.

1. Undang-undangnya
2. Aparatnya
3. Masyarakatnya

Sehingga dari ketiga unsur tersebut perlu kolaborasi yang baik antara Undang-undang dimana mengatur tingkah laku yang dilakukan di jalan raya, aparat yang menindak pelanggaran harus benar-benar melakukan tugasnya dengan baik meskipun banyak godaan yang datang seperti damai ditempat sehingga membuat citra aparat menjadi buruk, serta masyarakat sebagai pengguna jalan raya jangan sampai menyuap aparat karena hal tersebut dapat merugikan kita sendiri dan juga negara (Fithry, 2014: 5).

Ketaatan masyarakat di Dusun Klelen dalam adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Hal ini dapat dilihat dalam ketaatan masyarakat saat berkendara. Masyarakat taat dengan membawa surat-surat saat berkendara seperti SIM dan STNK. Menggunakan helm saat berkendara. Kelengkapan pada kendaraan yang digunakan, adanya spion yang lengkap serta lampu menyala. Ketaatan yang ditunjukkan masyarakat Klelen khususnya yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi yaitu patuh akan tata tertib berlalu lintas saat berkendara. Mentaati rambu-rambu lalu lintas saat berkendara. Mentaati peraturan berlalu lintas saat berkendara. Seperti berhenti saat lampu merah di jalan raya, berkendara dengan melihat rambu-rambu perintah saat di jalan serta menyalip kendaraan dengan menggunakan arah kanan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian Pemahaman Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Masyarakat yang Telah Memiliki Surat Izin Mengemudi di Dusun Klelen Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, maka dapat disimpulkan di bahwa ini:

1. Pemahaman Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di dusun Klelen, masyarakat sudah baik dalam pemahaman akan adanya Undang-Undang yang ada. Terutama pada masyarakat yang sudah memiliki Surat Izin Mengemudi. Masyarakat Klelen telah paham akan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman yang diperoleh masyarakat di dusun Klelen. Pemahaman Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada masyarakat di dusun Klelen masuk dalam ranah kognitif. Masyarakat dusun Klelen memahami Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 hanya melalui informasi yang didapat.
2. Masyarakat Klelen yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi telah taat berlalu lintas. Masyarakat sadar apa yang harus dilakukan pada saat berkendara di jalan raya. Surat Izin Mengemudi bagi pengendara adalah hal wajib, masyarakat Klelen pun mematuhi akan ketaatan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Surat Izin Mengemudi dijadikan sebagai sosial kontrol masyarakat. Agar masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor memiliki Surat Izin Mengemudi. Sosial kontrol diharapkan agar masyarakat patuh akan sistem kaidah yang ada. Tingkat ketaatan pada masyarakat Klelen dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang ada. Masyarakat telah taat dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kepedulian masyarakat dalam kelengkapan surat-surat berkendara sudah cukup baik karena masyarakat telah membawa surat-surat saat berkendara. Pengendara juga mematuhi rambu-rambu lalu

lintas saat berkendara. Namun, masih adanya pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan. Hal ini karena masyarakat cenderung tidak mempedulikan peraturan yang ada.

Referensi

- Bugin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fithry, Abshoril. (2014). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat Sumenep. *Jurnal Jendela Hukum*. (Vol. 1 No. 1), diakses 18 Agustus 2021 pukul 13.30.
- Halomoan, Edy. (2013). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Jakarta: LBH, <http://bantuanhukum.or.id>, diakses 12 Januari 2021 Pukul 13.00.
- Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Purwanto, Ngalmim. (2010). *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosda.
- Rahawarin, Fauzia. (2017). *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Ambon*. Ambon: LP2M IAIN Ambon.
- Rossana, E. (2014). Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIS*. (Vol.10 No.1) diakses 23 Mei 2021 pukul 14.30.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Sudjana. 2016. Penyuluhan Hukum dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Melalui Pemahaman Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* (Vol. 25 No.2) <http://ejournal.upi.edu> diakses 12 Januari 2021 pukul 14.00.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyato, dkk. (2016). Upaya Pembentukan Warga Negara yang Baik dan Tantangan yang Dihadapi oleh Para Guru Pkn Peserta Sm3t 2015. *Jurnal Civics*. (Vol.13 No.2), diakses 23 Mei 2021 pukul 14.00.

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : Pemahaman berlalu lintas di dusun Klelen, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman

Nama : Aisyah Ria Sri Wijayanti

NIM : 17401241009

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Yogyakarta, 23 Desember 2021

Reviewer,



Iffah Nur Hayati, S.H.,M.Hum.

NIP. 19750313 199903 2 001

Pembimbing,



Dr. Sunarso, M.Si.

NIP. 19600521 198702 1 004